

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: B-5/OT.05/YO-05/01/2026

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu; Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berkewajiban untuk menerapkan manajemen risiko

b. bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - d. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - g. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- KEDUA : Tim Unit Pengendali Risiko memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
- d. Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko;
- e. Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- f. Memvalidasi usulan risiko baru dari seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Unit Pengendali Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 7 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Kepala sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta



Fajar Marchito Saleh

NIP. 19820311 201503 1 001

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. Untuk Yang bersangkutan;
3. Peringgal

DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI RISIKO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fajar Marchito Saleh, S.E	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Winda Rizky Astuti, S.Kom	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
3.	Meilinda Adharini, S.IP	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
4.	Sufia Nur Janah, S.Si	Plt. Kasubbag Administrasi	Anggota
5.	Melisa Rachmania, S.IP	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
6.	Rhamadan Kurniawan, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Marlena Evidayanti O., S.TP	Pengawas Pemilu	Anggota
8.	Wandaning Ayu Satiti, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
9.	Prita Chasanah, S.E	Ahli Pertama Perencanaan	Anggota
10.	Fenti Famianingrum, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
11.	Rifqi Fatkurrahman, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Chatarina Putri Dwi S., S.E	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Jupriadi Saputra, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Asti Dwi Yuliani, S.T	Ahli Pertama Perencanaan	Anggota
15.	Sintia Dwi Larasati	Administrasi Perkantoran	Anggota
16.	Rofi Santoso	Administrasi Perkantoran	Anggota
17.	Andoko	Administrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2026
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**
Kepala sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta



Fajar Marchito Saleh
NIP. 19820311 201503 1 001